

ArtemisLawJournal

Volume.2, Nomor.1, November 2024 E-ISSN: 3030-9387

Hambatan Penyidik Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dalam mengungkapkan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Marlin Djo*, Orpa Ganefo Manuain2, Rosalind Angel Fanggi3

- ^{1*} Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. *E-mail*: marlindjo9@gmail.com
- ² Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. *E-mail:* orpamanuain@Gmail.com
- ³ Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. *E-mail:* rosalind_fanggi@yahoo.com
- *) Penulis Korespondensi

Abstract: This research analyzes the obstacles faced by investigators from the East Nusa Tenggara Regional Police (Polda NTT) in uncovering criminal acts of human trafficking (TPPO), which is a serious and widespread problem in this region. TPPO often involves organized crime networks and complex modus operandi, such as document falsification and exploitation of victims' vulnerable positions. This research uses an empirical juridical approach and qualitative descriptive analysis techniques, with primary data obtained through interviews with investigators and secondary data from related literature. The research results show that the main obstacles facing the disclosure of TPPO include limited human resources, minimal special training for investigators, limited technology and infrastructure, and low public awareness of TPPO. Efforts to overcome these obstacles include increasing training for investigators, collaborating with relevant institutions, and public awareness campaigns about the dangers of human trafficking. This research provides recommendations for increasing the effectiveness of handling TIP in the NTT Regional Police through increasing investigator capacity and synergy between institutions.

Keywords: Crime, Human Trafficking, Investigators, Law Enforcement.

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara yang memiliki banyak kepulauan yang luas dan memiliki jumlah penduduk yang banyak.¹ Melihat jumlah penduduk negara Indonesia yang dikategorikan banyak tersebut membuat persaingan yang ketat dalam mencari pekerjaan dan juga terjadi kesenjangan sumber daya manusia karena keterbatasan pendidikan masyarakat. Hal ini mengakibatkan warga Indonesia membuka peluangnya sendiri dengan mencari pekerjaan di luar negeri, yang mana terkadang warga Indonesia tidak menyadari bahwa dirinya telah memasuki jalur kejahatan perdagangan orang.

Perdagangan orang merupakan bentuk kejahatan transnasional atau telah dikategorikan sebagai perbuatan kejahatan yang berjejaring lintas negara, yang dewasa ini telah menjadi perhatian karena maraknya perdagangan orang sampai ke berbagai negara sehingga sulit diprediksi. Hal ini dapat diibaratkan juga seperti fenomena gunung es, terlihat kecil dipermukaan namun besar didasarnya. Artinya, dalam realitanya kasus

¹ Said, M. N. *Dinamika Penduduk*. (Jakarta, Alprin, 2020), 33.

perdagangan orang sebenarnya masih banyak kasus-kasus lainnya yang belum diungkapkan atau ditelusuri oleh aparat penegak hukum. Perdagangan orang seringkali terjadi dalam situasi rentan, dimana korbannya sering kali adalah perempuan dan anakanak yang tergolong lemah.²

Masalah perdagangan orang (human trafficking) bukanlah hal baru, perdagangan orang telah menjadi masalah yang dikategorikan masalah Nasional dan Internasional karena penyelesaiannya yang memakan waktu yang banyak dan dalam proses penyelesaiannya terkadang belum bisa diatasi dengan tepat sasaran. Data International Organization for Migration (IOM) menyebutkan ada 8.876 orang yang menjadi korban perdagangan korban di Indonesia selama 2017 sampai 2019. Sementara berdasarkan laporan dari Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat mengeluarkan laporan tahunan mengenaisituasi perdagangan orang di seluruh dunia. Laporan yang bertajuk "Trafficking in Person Report" ini berisi tinjauan situasi masing-masing negara mengenai kasus perdagangan orang dan bagaimana negara tersebut meresponsnya, sehingga dari kasus dan respons negara tersebut, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat mengeluarkan pemeringkatan. Memerika Serikat mengeluarkan pemeringkatan.

Perdagangan orang merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia.⁵ Harkat dan martabat manusia telah dijelaskan dan negara selalu berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga dan melindungi masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perdagangan Orang sebagaimana di atur dalam Pasal 1 angka 1Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, bahwa "Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penyekapan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi." Maka dari tindak pidana perdagangan orang adalah setiap orang yang melakukan tindakan yang memenuhi unsur-unsur Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

² Utami, P.N. Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal HAM*, Volume 10 Nomor 2, Desember 2019, 196.

³ Rahmi, A. Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 142.

⁴ Op.cit Utami, P.N. 197.

Pasal 2 ayat (1) menjelaskan lebih detail beserta hukuman pidananya sebagai berikut,

"Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)."

Pasal 1 angka 3 "Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis,mental, fisik, seksual, ekonomi dan sosial yang diakibatkan pelaku tindak pidana perdagangan orang". Pasal 1 angka 5 "Korban adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk masih dalam kandungan".

Perdagangan orang di wilayah hukum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (POLDA NTT) menjadi sorotan. Pelaku perdagangan orang bukan hanya perorangan, namun juga kelompok, perusahaan terorganisir, dan juga penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Perlindungan terhadap hak anak merupakan hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstituti negara. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari modus operandi, upaya penanggulangan serta hambatan tindak pidana perdagangan orang. Anak sebagai generasi penerus bangsa dan penerus cita-cita bangsa, yang memiliki peran dan mempunyai potensi sumber daya manusia yang menjanjikan bagi pembangunan nasional. Untuk menjaga keberlangsungan sumber daya manusia yang mempunyai kualitas baik untuk Indonesia, dibutuhkan perlindungan untuk anak yang menjadu korban perdagangan orang dengan macam-macam modus operandi yang digunakan oleh pelaku.

Perdagangan orang semakin merajalela hingga ke daerah Salah satunya adalahdaerah Nusa Tenggara Timur. Kejahatan dan ancaman perdagangan orang tengah menjadi isu aktual di NTT.⁷ Dalam beberapa tahun ini NTT menempati rangking teratas, didaulat sebagai daerah asal korban tindak pidana perdagangan orang. Upaya pemberantasan perdagangan orang di NTT tetap menjadi sorotan oleh berbagai macam kalangan.

⁵ Y. Nurmalisa. *Pendidikan Generasi Muda*. (Yogyakarta, Media Akademi, 2017), 22.

⁶ Sukardi, E., Pasaribu, D., Jennifer, G., & Kaliye, V. X. Memberantas Prostitusi Online Pada Masa Pandemi Covid-19 Melalui Sosialisasi Hukum Perspektif Teori Keadilan Bermartabat. *Jurnal Lemhannas RI*, Volume 9 Nomor1, 2021, 99-113.

⁷ Bheni, E. P., & Purwanto, A. J. Perdagangan Manusia Di Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun 2016-2017. *Kajian Hubungan Internasional*, Volume 1 Nomor 01, 2022, 123–139.

Kemensos RI, memberi sinyal bahwa permasalahan TKI di NTT sudah mencapai kondisi kronis, sehingga langkah penanganan menjadi urgensi bersama. Perdagangan orang di NTT dapat dikatakan sudah darurat karena banyak sekali warga NTT terutama kaum wanita berumur 15 tahun ke atas yang dijadikan TKW ke luar negeri khususnya Malaysia, Singapura, Taiwan dan negara-negara lain. Korban perdagangan orang biasanya adalah anak dan perempuan berusia muda dan belum menikah, anak perempuan korban perceraian, serta mereka yang pernah bekerja di pusat kota atau luar negeri. Umumnya anak korban human trafficking seringkali berasal dari masyarakat yang memiliki ekonomi tidak mampu yangdiharapkan dapat menambah penghasilan keluarga. Kota Kupang menjadi tempat transit strategis pengiriman TKI yang dikirim ke luar negeri secara ilegal.

Korban perdagangan orang telah mengalami banyak hal yang tidak menyenangkan, begitu banyak dampak negatif yang mereka alami. Korban tidak hanya mendapat kekerasan dalam bentuk fisik seperti luka, cacat atau meninggal saja tetapi banyak dari mereka yang terkena pelecehan seksual dan tentunya membuat psikologi mereka terganggu. Dampak psikologi merupakan luka permanenbagi korban perdagangan orang dari pada dampak yang ditimbulkan dalam bentuk fisik. Mereka mengalami stress, trauma, bahkan depresi setelah apa yang mereka alami. Rasa takut akan sering muncul pada diri korban perdagangan orang. Ciri lain yang tampak adalah korban terkadang berfikir untuk bunuh diri, kepercayaan diri berkurang, selalu merasa bersalah dan merasa takut. Modus operandi perdagangan orang yang sering terjadi adalah sebagai berikut:

- a. Pelaku merekrut calon pekerja wanita yang berusia 15-25 tahun
- b. Dijanjikan bekerja direstoran, salon kecantikan, karyawan hotel, pabrikdengan gaji yang tinggi (2-4 juta per bulan)
- c. Identitas dipalsukan (KTP, Surat Jalan, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran)
- d. Korban dijual, disekap dan dipekerjakan sebagai PSK
- e. Menahan gaji agar korban tidak memiliki uang untuk melarikan diri
- f. Menahan paspor dan dokumen penting lainnya agar korban tidak dapat bergerak leluasa karena takut ditangkap polisi
- g. Mengancam dan mengikuti korban atau keluarganya
- h. Membatasi hubungan dengan pihak luar agar korban terisolasi dari merekayang dapat menolong
- i. Memutus hubungan antar pekerja dengan keluarga dan teman

⁸ Bachtiar, Y. C., & Shasrini, T. Peran Komunikasi Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Darma Agung*, Volume 30 Nomor 1, 2022. 321–331.

⁹ Kiling, I. Y., & Kiling-Bunga, B. N. Motif dampak psikologis, dan dukungan pada korban perdagangan manusia di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Psikologi Ulayat*, Volume 6 Nomor 1, 2019, 83–101.

¹⁰ Satriani, R. A. Studi Tentang Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Pada Remaja Putri Jenjang Sekolah Menengah Di Kota Surabaya. *Jurnal BK Unesa*, Volume 04 Nomor 01, 2013, 67-78.

Pada tahun 2019 Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur menangkap empat (4) tersangka kasus tindak pidana perdagangan orang berinisial FM, YNT, AL dan DKW karena mengubah dokumen kelahiran sembilan (9) korban tindak pidana perdagangan orang yang berasal dari Pulau Sumba. Kepala Unit Subdit IV Remaja, Anak dan Wanita (RENAKTA) Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTT AKP Tatang P Panjaitan mengatakan bahwa pelaku utama dari kasus tersebut adalah seorang wanita yang berinisial FM. "FM adalah koordinator perekrutan yang dibayar oleh perusahaan setiap anak bernilai Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) dandibagi-bagikan kepada tiga tersangka lain yang masing-masing mendapat bayaran Rp.5.000.000 (lima juta rupiah)".11 Sebenarnya, ada 29 anak yang direkrut oleh FM dan teman-temannya, namun saat diperiksa kelengkapan, ada sembilan orang yang dokumennya dipalsukan. Perusahaan perekrut adalah perusahaan resmi, namun keempat orang tersebut karena ingin mendapatkan uang kemudian memalsukan tahun kelahiran korban di Dispendukcapil Sumba Timur. Saat sudah dibawa dari Sumba Timur ke Kota Kupang untuk ditampung terlebih dahuludi kota kupang, langsung dilaporkan kasus tersebut ke Polres Kupang Kota dan pihak kepolisian langsung bertindak. Setelah itu, sembilan korban calon tenaga kerja itu sudah dikembalikan kepada orang tua mereka, sementara empat tersangka itu ditahan di Mapolda NTT untuk diperiksa lagi Keempat tersangka dikenakan Pasal 4, Pasal 10, Pasal 19 UU No. 21 Tahun 2007, tentang pemberantasan tindak pidanaperdagangan orang dengan ancaman hukuman paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang meneliti pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Metode ini melibatkan pengumpulan data lapangan melalui wawancara untuk memperoleh gambaran nyata tentang masakah yang dikaji. Data yang diperoleh dari lapangan, kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah mengenai permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang dikumpulkan dari wawancara, dan sebagainya. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara studi kepustakaan melalui bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunaka adalah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang guna dan bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku hukum yang membantu mendefinisikan isi hukum perdagangan orang.

¹¹ Apriana M. Bouk. Modus Operandi, Upaya Penanggulangan Serta Hambatan Tindak Pidana Perdagangan Orang Khususnya Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Syntax Admiration*, Volume 4 Nomor 8, 2023, 1365-1380.

¹² Marzuki, P.M. *Peneltian Hukum.* Jakarta, (Kencana Prenada Media Group, 2005), 33.

3. Permasalahan dalam tahap Penyidikan untuk pengungkapan TPPO 3.1. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama yang saling berhubungan. Berikut penjelasan dari kelima faktor tersebut: 13

1. Faktor Hukum

Faktor ini mencakup aturan-aturan atau norma-norma hukum yang berlaku. Hukum yang baik adalah hukum yang jelas, tidak ambigu, dan mampu mencerminkan kebutuhan masyarakat. Jika hukum yang berlaku tidak sesuai dengan keadaan sosial atau memiliki kelemahan dalam substansinya, maka penegakan hukumnya tidak akan efektif. Dalam kasus ini Meskipun sudah ada UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, penegakan hukum sering terhambat oleh ketidakjelasan regulasi, khususnya dalam mengidentifikasi jaringan perdagangan yang terorganisir dan modus operandi yang kompleks. Hal ini mempersulit penyidik untuk menyusun kasus yang kuat.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum sangat bergantung pada merseka yang bertugas menegakkan hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, dan advokat. Integritas, profesionalisme, dan kemampuan mereka sangat menentukan efektivitas penegakan hukum. Jika aparat penegak hukum bertindak dengan baik, adil, dan bebas dari korupsi, maka hukum dapat ditegakkan dengan optimal. Kekurangan penyidik yang memiliki pelatihan khusus menjadi masalah serius. Dari 50 penyidik di Polda NTT, hanya 10 orang yang memiliki pelatihan khusus mengenai penanganan kasus TPPO. Keterbatasan ini membuat penyidik kurang mampu menangani kompleksitas kasus perdagangan orang secara efektif.

3. Faktor Masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat, serta sikap masyarakat terhadap hukum, sangat mempengaruhi penegakan hukum. Jika masyarakat menghormati dan memahami pentingnya hukum, maka mereka akan mematuhi hukum dengan sukarela. Namun, jika masyarakat kurang peduli atau tidak memahami hukum, penegakan hukum akan menjadi lebih sulit. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat di NTT memperburuk situasi. Korban sering kali tidak melaporkan kejahatan karena trauma atau takut akan stigma sosial. Masyarakat juga kurang waspada terhadap risiko perdagangan orang sehingga memperbesar peluang terjadinya kejahatan ini.

4. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana dan prasarana penunjang penegakan hukum meliputi sumber daya manusia yang memadai, alat-alat, dana, serta organisasi yang mendukung pelaksanaan hukum. Jika sarana ini kurang atau tidak tersedia, maka akan sulit bagi penegak hukum untuk menjalankan tugasnya secara efektif. Keterbatasan teknologi dan fasilitas investigasi juga menjadi penghalang dalam pengumpulan bukti, terutama ketika pelaku memalsukan dokumen identitas korban. Keterbatasan ini menghambat verifikasi data dan memperlambat proses hukum.

¹³ Soekanto, S. *Penegakan Hukum*. Jakarta, CV Rajawali, 1983, 34.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan mencakup nilai-nilai, adat istiadat, dan norma yang berlaku di masyarakat. Kebudayaan masyarakat akan mempengaruhi sikap mereka terhadap hukum. Jika hukum bertentangan dengan nilai budaya masyarakat, maka penegakan hukum akan menghadapi tantangan besar. Hukum yang baik harus selaras dengan budaya yang berlaku di masyarakat agar dapat diterima dan ditegakkan dengan efektif.

M. Yahya Harahap dalam bukunya mengenai proses penyidikan menjelaskan bahwa terdapat berbagai permasalahan teknis yang sering kali terjadi dalam proses penyidikan kasus TPPO, di antaranya:¹⁴

- a) Kesulitan Mengidentifikasi Korban dan Pelaku: Dalam kasus TPPO, sering kali korban enggan atau takut memberikan keterangan karena adanya ancaman dari pelaku. Korban juga sering kali tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi korban perdagangan orang. Ini mempersulit penyidik dalam menemukan saksi atau korban yang bisa memberikan keterangan yang kuat.
- b) Perlindungan Terhadap Korban: Ketika korban akhirnya memberikan keterangan, perlindungan yang tidak memadai dari pihak penyidik atau aparat dapat menyebabkan korban enggan melanjutkan kerjasama. Dalam banyak kasus, korban mengalami intimidasi, baik dari pelaku atau lingkungan sekitar.
- c) Bukti yang sulit dikumpulkan: TPPO biasanya melibatkan jaringan yang kompleks dan sering kali lintas negara, sehingga bukti yang diperlukan untuk mendukung penyidikan sering kali tersembunyi atau sulit dijangkau. Hal ini termasuk dokumen palsu, transaksi keuangan ilegal, atau bahkan saksi yang berada di luar yurisdiksi negara.

Kompleksitas modus operandi pelaku, sifat transnasional kejahatan, serta kerentanan korban menjadi beberapa faktor yang menyulitkan proses penyidikan. Penyidik dihadapkan pada kesulitan mengumpulkan alat bukti yang kuat, mengidentifikasi jaringan pelaku, serta melindungi korban dan saksi. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan kurangnya pemahaman mengenai karakteristik khusus TPPO turut mempengaruhi efektivitas penyidikan. Mengingat urgensi pemberantasan TPPO, diperlukan kajian mendalam mengenai berbagai permasalahan yang dihadapi dalam tahap penyidikan. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi akar masalah serta merumuskan solusi yang tepat guna meningkatkan keberhasilan pengungkapan kasus TPPO di Indonesia.

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang semakin meningkat dan menjadi perhatian serius di banyak negara, termasuk Indonesia. Dalam konteks ini, Nusa Tenggara Timur (NTT) telah menjadi salah satu wilayah yang rawan terhadap fenomena perdagangan manusia, terutama yang melibatkan perempuan dan anak-anak. Kasus-kasus TPPO sering kali melibatkan jaringan yang terorganisir, menawarkan janji pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming gaji tinggi, namun berujung pada eksploitasi, kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Penyidikan TPPO adalah langkah krusial dalam upaya penegakan hukum untuk

¹⁴ Harahap, Y. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. (Jakarta, Sinar Grafika, , 2002), 35-40.

mengungkap jaringan perdagangan orang dan melindungi korban. Namun, dalam praktiknya, tahap penyidikan menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang menghambat efektivitas penanganan kasus ini.

Salah satu permasalahan utama adalah minimnya sumber daya manusia (SDM) yang terlatih, sehingga penyidik sering kali kurang memiliki keahlian dalam menangani kasuskasus yang kompleks dan multi-aspek. Selain itu, banyak korban yang mengalami trauma berat, sehingga mereka enggan memberikan kesaksian atau informasi yang diperlukan untuk mendukung penyidikan. Di samping itu, kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang sah dan valid juga menjadi tantangan serius. Pelaku perdagangan orang sering menggunakan dokumen palsu untuk menyembunyikan identitas dan status korban, sehingga menyulitkan penyidik dalam proses verifikasi dan pengumpulan data. Koordinasi antar lembaga yang lemah, seperti antara kepolisian, imigrasi, dan dinas tenaga kerja, juga sering memperlambat proses penyidikan, membuat pengungkapan kasus TPPO menjadi lebih rumit. Menghadapi tantangan tersebut, penting untuk menganalisis secara mendalam permasalahan yang dihadapi dalam tahap penyidikan TPPO di NTT. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang ada serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem penegakan hukum, agar pengungkapan TPPO dapat dilakukan secara lebih efektif. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang permasalahan ini, diharapkan pihak berwenang dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memberantas kejahatan perdagangan orang dan melindungi hak-hak korban secara menyeluruh. Perdagangan orang atau human trafficking merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang semakin marak terjadi di Indonesia, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Sebagai salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dan terbatasnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, NTT menjadi lokasi yang rentan terhadap perdagangan orang. Kejahatan ini tidak hanya melibatkan pelaku individu, tetapi juga kelompok terorganisir yang sering kali memanfaatkan posisi rentan masyarakat untuk mengeksploitasi mereka, terutama perempuan dan anak-anak. Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah kejahatan yang sangat serius dan melibatkan proses hukum yang ketat. Dalam proses pengungkapan TPPO, tahap penyidikan merupakan salah satu tahapan yang krusial. Tahap ini dilakukan setelah penyelidikan dan bertujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti serta menetapkan tersangka. Berikut adalah tahapan umum dalam penyidikan TPPO:¹⁵

a. Penerimaan Laporan

Penyidikan Penyidikan TPPO dimulai dari adanya laporan atau informasi mengenai dugaan tindak pidana. Laporan ini dapat diterima dari masyarakat, korban, atau lembaga penegak hukum lainnya. Laporan tersebut dapat berupa laporan resmi, pengaduan, atau temuan langsung dari aparat penegak hukum

b. Pengumpulan Informasi awal

Setelah laporan diterima, penyidik akan melakukan pengumpulan informasi awal untuk memastikan kebenaran dugaan tindak pidana. Ini bisa melibatkan wawancara

Hasil wawancara penulis dengan Ibu AKP FRIDINARI D. KAMEO, selaku KASUBDIT IV RENAKTA DITRESKRIMUM Polda NTT Kupang pada tanggal 10 Agustus 2024

dengan korban atau saksi, serta pengumpulan bukti-bukti awal seperti dokumen atau rekaman komunikasi.

c. Penetapan perkara dan pembukaan kasus

Jika informasi awal cukup kuat untuk menunjukkan adanya tindak pidana perdagangan orang, maka penyidik akan membuka perkara secara resmi. Pada tahap ini, penyidik memulai proses hukum dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (SPDP) sebagai tanda dimulainya penyidikan.

d. Pemeriksaan saksi dan korban

Penyidik akan memanggil dan memeriksa saksi-saksi serta korban yang terkait dengan kasus tersebut. Korban TPPO sering kali mengalami trauma fisik maupun psikologis, sehingga dalam pemeriksaan, penyidik harus melibatkan tenaga ahli seperti psikolog atau pekerja sosial untuk memastikan pemeriksaan dilakukan secara sensitif dan aman.

e. Pengumpulan barang bukti

Penyidik mengumpulkan barang bukti yang dapat memperkuat dugaan tindak pidana, seperti dokumen perjalanan, komunikasi elektronik, dan bukti fisik lainnya. Penyidik juga dapat melakukan penggeledahan atau penyitaan jika diperlukan untuk mengamankan bukti-bukti penting.

f. Penetapan tersangka

Setelah bukti-bukti cukup terkumpul, penyidik akan menetapkan siapa saja yang bertanggung jawab sebagai tersangka. Penetapan tersangka harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Tersangka akan diperiksa secara formal, dan hak-haknya selama proses penyidikan harus dihormati.

g. Penahanan (jika diperlukan)

Jika terdapat kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak barang bukti, atau mengulangi perbuatannya, penyidik dapat melakukan penahanan. Penahanan ini dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

h. Koordinasi dengan lembaga terkait

Dalam kasus TPPO, penyidik sering bekerja sama dengan lembaga lain, seperti Interpol, imigrasi, dan organisasi yang menangani perdagangan orang. Kolaborasi ini sangat penting karena TPPO sering melibatkan jaringan kejahatan lintas negara.

i. Penyusunan berkas perkara

Setelah berkas perkara selesai disusun, penyidik akan menyerahkannya kepada pihak kejaksaan untuk ditindaklanjuti dalam proses penuntutan. Jaksa akan memeriksa kembali berkas perkara tersebut dan memastikan bahwa bukti-bukti yang ada cukup untuk membawa kasus ke pengadilan.

Tahap penyidikan merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penegakan hukum terkait TPPO. Keberhasilan tahap ini sangat bergantung pada kerja sama antara aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga terkait, serta dukungan korban yang mau memberikan keterangan secara jelas dan rinci. Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

merupakan salah satu kejahatan serius yang melibatkan eksploitasi manusia untuk tujuan komersial. Kejahatan ini sering kali melibatkan jaringan internasional yang terorganisir dengan baik, sehingga penanganannya memerlukan pendekatan komprehensif dari berbagai pihak, termasuk penegak hukum. Dalam konteks hukum di Indonesia, penyidikan merupakan salah satu tahap krusial dalam pengungkapan dan penanganan TPPO. Tahap penyidikan bertujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang cukup guna mengidentifikasi pelaku dan memastikan bahwa mereka dapat diproses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, proses penyidikan TPPO seringkali menghadapi berbagai tantangan. Kompleksitas kejahatan ini tidak hanya disebabkan oleh sifat kejahatan yang lintas batas negara, tetapi juga oleh kerahasiaan dan manipulasi yang dilakukan oleh para pelaku. Korban sering kali berada dalam posisi rentan, sulit dijangkau, atau enggan bekerja sama karena ancaman atau trauma yang dialami. Permasalahan dalam tahap penyidikan TPPO dapat mencakup kurangnya alat bukti yang memadai, keterbatasan koordinasi antarinstansi, serta hambatan dalam menangani korban yang seringkali berada di luar negeri atau mengalami ketakutan yang mendalam untuk memberikan keterangan. Oleh karena itu, diperlukan strategi penyidikan yang efektif dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa setiap unsur dari kejahatan TPPO ini dapat diungkap dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Pendahuluan ini menyoroti pentingnya memahami permasalahan dalam tahap penyidikan untuk pengungkapan TPPO serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam kasus-kasus perdagangan orang. Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di NTT menghadapi berbagai hambatan, khususnya dalam tahap penyidikan oleh kepolisian. Penyidik dihadapkan pada berbagai kendala, mulai dari minimnya sumber daya manusia hingga keterbatasan alat bukti dan kesulitan dalam mendapatkan informasi dari para korban yang seringkali mengalami trauma berat. Meskipun pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi untuk menanggulangi kejahatan ini, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, implementasi di lapangan masih menemui berbagai tantangan.

Tabel 1.1 Data Penanganan Kasus TPPO Ditreskrim POLDA NTT Tahun 2022-2023

No	Permasalahan	Jumlah Kasus	Kendala	Jumlah Kasus yang Diselesaikan
1	Minimnya Sumber Daya Manusia (SDM)	80 kasus (2023)	Hanya 10 dari 50 penyidik yang memiliki pelatihan khusus TPPO	50 kasus
2	Kesulitan Mengumpulkan Alat Bukti	15 kasus (2023)	12 korban memiliki identitas palsu	10 kasus
3	Korban Enggan Bersaksi	25 kasus	Hanya 5 korban yang bersedia bersaksi akibat trauma dan ketakutan	8 kasus
4	Koordinasi Antar Lembaga yang Lemah	20 kasus	Terlambatnya data paspor dari imigrasi (2 bulan terlambat)	12 kasus

Sumber: Ditreskrim Polda NTT (2022-2024)

Tabel ini menyajikan data penanganan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) oleh Ditreskrim POLDA NTT untuk tahun 2022 hingga 2023, termasuk permasalahan yang dihadapi, jumlah kasus yang ditangani, kendala yang ditemui dalam proses penyelidikan, serta jumlah kasus yang berhasil diselesaikan. Tabel ini berfungsi untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai tantangan utama yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus TPPO di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Berikut ini penjelasan tabel berdasarkan data dan hasil wawancara: 16

j. Minimnya SDM

Permasalahan pertama yang dihadapi adalah keterbatasan SDM yang berkompeten dalam menangani kasus TPPO. Dari 80 kasus yang tercatat pada tahun 2023, salah satu kendala utama adalah hanya 10 dari 50 penyidik yang memiliki pelatihan khusus tentang TPPO. Keterbatasan ini menghambat proses penanganan kasus secara efektif. Dari 80 kasus, 50 di antaranya berhasil diselesaikan, menunjukkan adanya upaya maksimal meskipun SDM terbatas.

¹⁶ Hasil wawancara penulis dengan Ibu AKP FRIDINARI D. KAMEO, selaku KASUBDIT IV RENAKTA DITRESKRIMUM Polda NTT Kupang pada tanggal 10 Agustus 2024

k. Kesulitan mengumpulkan alat bukti

Kendala kedua adalah sulitnya mengumpulkan alat bukti yang memadai, terutama karena identitas palsu yang sering digunakan oleh para korban. Dari 15 kasus yang ditangani pada tahun 2023, 12 korban diketahui menggunakan identitas palsu, sehingga mempersulit pengumpulan bukti yang akurat. Namun, meskipun menghadapi kendala ini, 10 kasus berhasil diselesaikan, menunjukkan kemampuan penyidik dalam menyesuaikan diri dengan situasi yang sulit.

I. Korban enggan bereaksi

Sebanyak 25 kasus dihadapi dengan masalah korban yang enggan bersaksi. Dari jumlah tersebut, hanya 5 korban yang bersedia memberikan kesaksian akibat trauma mendalam dan ketakutan terhadap ancaman pelaku. Kendala ini memperlambat proses penyelesaian kasus, tetapi 8 kasus tetap berhasil diselesaikan, menunjukkan adanya pendekatan penyidik dalam menangani korban dengan sensitivitas tinggi.

m. Koordinasi antar lembaga yang lemah

Masalah koordinasi antar lembaga juga menjadi hambatan besar dalam penyelesaian kasus TPPO. Dari 20 kasus yang melibatkan dokumen imigrasi, 2 bulan keterlambatan dalam memperoleh data paspor dari pihak imigrasi menjadi kendala utama. Meski demikian, sebanyak 12 kasus tetap dapat diselesaikan, menandakan adanya langkah strategis yang diambil untuk memperbaiki koordinasi antar lembaga.

Tabel ini menggambarkan secara rinci tantangan-tantangan spesifik yang dihadapi oleh Ditreskrim POLDA NTT dalam menangani kasus TPPO di tahun 2022-2023. Meskipun terdapat berbagai kendala seperti keterbatasan SDM, kesulitan dalam pengumpulan bukti, korban yang enggan bersaksi, serta lemahnya koordinasi antar lembaga, sebagian besar kasus dapat diselesaikan. Penanganan kasus TPPO di NTT membutuhkan peningkatan kapasitas penyidik serta perbaikan mekanisme kerjasama antar lembaga untuk mempercepat penyelesaian kasus di masa mendatang.

Pengungkapan TPPO di Kepolisian Nusa Tenggara Timur merupakan proses yang kompleks dan memerlukan kerjasama dari berbagai pihak. Meskipun tantangan yang dihadapi cukup signifikan, upaya yang dilakukan oleh Polda NTT menunjukkan komitmen dalam memberantas perdagangan orang dan melindungi hak-hak korban. Untuk memperbaiki efektivitas pengungkapan, diperlukan peningkatan kapasitas penyidik, penguatan kerjasama antar lembaga, serta dukungan psikologis bagi korban agar mereka berani memberikan kesaksian

3.2 Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pengungkapan TPPO di Kepolisian Nusa Tenggara Timur

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia dan menjadi permasalahan global, termasuk di Indonesia. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) diketahui sebagai salah satu daerah yang rentan terhadap kasus TPPO, baik sebagai daerah asal, transit, maupun tujuan. Dalam upaya penegakan hukum terhadap kasus TPPO, Kepolisian NTT memiliki peran krusial namun juga

menghadapi berbagai hambatan dalam proses pengungkapannya. Hambatan-hambatan tersebut dapat berupa keterbatasan sumber daya, kurangnya kesadaran masyarakat, kompleksitas jaringan pelaku, hingga tantangan geografis wilayah NTT. Mengingat dampak serius dari TPPO terhadap korban dan masyarakat, diperlukan upaya-upaya strategis dan sistematis untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Kepolisian NTT, bersama dengan pemangku kepentingan terkait, terus berupaya meningkatkan efektivitas pengungkapan kasus TPPO melalui berbagai inisiatif dan program. Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang semakin meningkat di Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Timur (NTT). NTT menjadi salah satu daerah dengan tingkat kasus TPPO yang tinggi, terutama yang melibatkan perempuan dan anak-anak. Keberadaan jaringan perdagangan orang yang terorganisir, serta kondisi sosial ekonomi yang rentan, membuat masyarakat, terutama yang berasal dari daerah-daerah terpencil, menjadi sasaran empuk para pelaku kejahatan ini. Untuk itu, upaya penegakan hukum yang efektif dan terkoordinasi sangat penting dalam memberantas TPPO dan melindungi hak-hak korban. Namun, dalam proses pengungkapan TPPO, Kepolisian Nusa Tenggara Timur menghadapi berbagai hambatan yang signifikan. Keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih, kesulitan dalam mengumpulkan alat bukti, serta trauma yang dialami korban sering kali menjadi kendala dalam penyidikan. Selain itu, koordinasi yang kurang optimal antara lembaga-lembaga terkait juga memperburuk situasi ini, sehingga banyak kasus TPPO tidak dapat terungkap secara maksimal. Mengatasi hambatan-hambatan tersebut memerlukan langkah-langkah strategis dan kolaboratif. Polda NTT perlu meningkatkan kapasitas penyidik melalui pelatihan khusus mengenai TPPO, memperkuat kerjasama dengan lembaga lain seperti Dinas Tenaga Kerja dan Imigrasi, serta memberikan dukungan psikologis bagi korban agar mereka dapat berani bersaksi. Selain itu, penting untuk menciptakan kesadaran masyarakat tentang bahaya TPPO sehingga masyarakat lebih waspada dan proaktif dalam melaporkan kasus-kasus yang mencurigakan. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Nusa Tenggara Timur dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut, serta menganalisis efektivitas langkah-langkah yang diambil dalam pengungkapan kasus TPPO.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang berguna untuk meningkatkan upaya pemberantasan TPPO di wilayah NTT, sekaligus memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para korban. Perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi salah satu isu krusial yang membutuhkan perhatian serius, terutama karena daerah ini merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kasus tertinggi di Indonesia. Dalam mengatasi hambatan dalam pengungkapan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), Kepolisian Daerah NTT menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kesulitan dalam mengumpulkan bukti, dan trauma yang dialami korban. Namun, guna mengatasi berbagai hambatan tersebut, pihak kepolisian telah menerapkan beberapa langkah strategis, baik melalui peningkatan kapasitas internal maupun dengan melibatkan berbagai pihak eksternal. Pendekatan ini mencakup peningkatan kerjasama, pemberdayaan penyidik, serta upaya pencegahan yang lebih proaktif. Pengungkapan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kepolisian Nusa Tenggara Timur (NTT) melibatkan berbagai langkah dan upaya untuk menangani dan memberantas kejahatan ini. NTT merupakan salah satu daerah yang

rawan terhadap praktik TPPO, terutama karena faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, dan adanya jaringan perantara yang memanfaatkan situasi masyarakat. Banyak warga NTT, terutama perempuan dan anak-anak, menjadi korban TPPO untuk tujuan eksploitasi seksual, kerja paksa, atau bentuk-bentuk eksploitasi lainnya. Menganalisis hambatan yang dihadapi penyidik Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) dalam mengungkap tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan mengaitkannya dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO. Undang-Undang ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk menangani kejahatan perdagangan orang, termasuk perekrutan, pengangkutan, penampungan, hingga eksploitasi manusia, terutama perempuan dan anak-anak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, beberapa hambatan dalam tahap penyidikan TPPO di wilayah NTT ditemukan. Berikut ini adalah ringkasan hambatan tahap penyidikan TPPO di wilayah NTT:

1. Faktor Hukum

Kualitas peraturan yang ada sering kali menjadi kendala. Meskipun sudah ada UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, penegakan hukum sering terhambat oleh ketidakjelasan regulasi, khususnya dalam mengidentifikasi jaringan perdagangan yang terorganisir dan modus operandi yang kompleks. Hal ini mempersulit penyidik untuk menyusun kasus yang kuat.

2. Faktor penegak hukum

Kekurangan penyidik yang memiliki pelatihan khusus menjadi masalah serius. Dari 50 penyidik di Polda NTT, hanya 10 orang yang memiliki pelatihan khusus mengenai penanganan kasus TPPO. Keterbatasan ini membuat penyidik kurang mampu menangani kompleksitas kasus perdagangan orang secara efektif.

3. Faktor sarana prasarana

Keterbatasan teknologi dan fasilitas investigasi juga menjadi penghalang dalam pengumpulan bukti, terutama ketika pelaku memalsukan dokumen identitas korban. Keterbatasan ini menghambat verifikasi data dan memperlambat proses hukum.

4. Faktor masyarakat

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat di NTT memperburuk situasi. Korban

sering kali tidak melaporkan kejahatan karena trauma atau takut akan stigma sosial. Masyarakat juga kurang waspada terhadap risiko perdagangan orang sehingga memperbesar peluang terjadinya kejahatan ini.

Hambatan Penyidik Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam Mengungkapkan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pengungkapan TPPO di wilayah Nusa Tenggara Timur diidentifikasi sebagai berikut:¹⁷

¹⁷ Hasil wawancara penulis dengan Ibu Briptu Yunita Oematan, selaku Anggota BANIT IV RENAKTA DITRESKRIMUM Polda NTT Kupang pada tanggal 5 Maret 2024

1. Faktor Hukum

Polda NTT melaporkan bahwa UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO masih menghadapi kendala dalam penerapannya di lapangan. Sepanjang tahun 2023, dari 100 kasus TPPO yang dilaporkan, 30% kasus mengalami kesulitan dalam proses penyidikan karena ketidakjelasan dalam mengidentifikasi jaringan perdagangan orang yang terorganisir. Kesulitan ini muncul terutama saat menghadapi modus operandi yang lebih kompleks seperti penggunaan jalur laut atau pemalsuan identitas korban untuk menutupi jejak jaringan internasional. Selain itu, terdapat 15 laporan yang tidak bisa dilanjutkan ke pengadilan karena lemahnya konstruksi hukum yang didasarkan pada peraturan yang ada. Polda NTT telah mengajukan rekomendasi revisi regulasi terkait TPPO kepada pemerintah pusat untuk meningkatkan penegakan hukum.

2. Faktor Penegak hukum

Dari 50 penyidik yang bertugas di Polda NTT, hanya 10 di antaranya yang telah mengikuti pelatihan khusus penanganan TPPO. Akibatnya, dalam periode 2023, sebanyak 40% dari 70 kasus yang disidik mengalami penundaan proses karena penyidik kesulitan dalam menghadapi kasus yang bersifat lintas provinsi dan internasional, untuk mengatasi masalah ini, Polda NTT berencana meningkatkan jumlah penyidik yang dilatih secara khusus tentang TPPO melalui kerja sama dengan lembaga internasional. Pada kuartal pertama 2024, mereka menargetkan 20 penyidik tambahan yang akan menerima pelatihan khusus dari lembaga internasional seperti IOM dan UNODC.

3. Faktor sarana prasarana

Keterbatasan teknologi menjadi hambatan besar dalam investigasi. Dalam 30 kasus TPPO yang melibatkan pemalsuan dokumen identitas korban, 80% mengalami keterlambatan verifikasi selama lebih dari 3 bulan. Ini terutama disebabkan oleh minimnya akses ke teknologi pengenalan biometrik dan alat analisis digital yang dibutuhkan untuk memverifikasi dokumen palsu. Sebagai respons terhadap masalah ini, pada pertengahan 2023, Polda NTT berhasil memperoleh dukungan anggaran dari Kementerian Dalam Negeri untuk pengadaan alat forensik digital dan sistem pengenalan identitas berbasis biometrik yang diharapkan dapat mempercepat proses investigasi.

4. Faktor masyarakat

Rendahnya kesadaran masyarakat tentang risiko TPPO masih menjadi tantangan utama di NTT. Dari 120 kasus yang dilaporkan pada tahun 2023, 60% korbannya adalah orang yang tidak menyadari bahwa mereka sedang menjadi target perdagangan manusia. Selain itu, lebih dari 50% kasus yang terjadi tidak dilaporkan oleh korban, melainkan ditemukan oleh petugas saat operasi di pelabuhan atau melalui pengaduan anonim. Polda NTT telah bekerja sama dengan LSM dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan perdagangan orang. Pada akhir tahun 2023, mereka meluncurkan kampanye besar-besaran di 10 kabupaten, melibatkan lebih dari 5.000 masyarakat setempat untuk meningkatkan pemahaman tentang ciri-ciri perdagangan orang dan pentingnya melapor.

4. Kesimpulan

Mengenai permasalahan dalam tahap penyidikan untuk pengungkapan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah bahwa penyidikan menghadapi berbagai hambatan signifikan. Hambatan tersebut meliputi kekurangan sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus dalam menangani TPPO, kesulitan dalam mengumpulkan alat bukti akibat pemalsuan dokumen identitas korban, serta rendahnya kesediaan korban untuk bersaksi karena trauma fisik dan psikologis yang mereka alami. Selain itu, kurangnya koordinasi antar lembaga yang terlibat, seperti kepolisian, imigrasi, dan dinas tenaga kerja, memperlambat proses pengungkapan kasus

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pengungkapan TPPO di Kepolisian Nusa Tenggara Timur adalah bahwa kepolisian telah menerapkan langkahlangkah strategis untuk meningkatkan efektivitas penyidikan. Upaya tersebut mencakup peningkatan kerjasama lintas lembaga dengan dinas tenaga kerja, imigrasi, dan lembaga sosial; pelatihan dan pemberdayaan penyidik dalam menangani kasus TPPO; serta pendampingan psikologis terhadap korban untuk membantu mereka pulih dari trauma. Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan pengumpulan data yang lebih baik menjadi prioritas dalam memerangi tindak pidana perdagangan orang

Referensi

- Apriana M. Bouk. Modus Operandi, Upaya Penanggulangan Serta Hambatan Tindak Pidana Perdagangan Orang Khususnya Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Syntax Admiration,* Volume 4 Nomor 8, 2023.
- Bachtiar, Y. C., & Shasrini, T. Peran Komunikasi Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Darma Agung*, Volume 30 Nomor 1, 2022.
- Bheni, E. P., & Purwanto, A. J. Perdagangan Manusia Di Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun 2016-2017. *Kajian Hubungan Internasional*, Volume 1 Nomor 01, 2022.
- Harahap, Y. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta, Sinar Grafika, , 2002.
- Kiling, I. Y., & Kiling-Bunga, B. N. Motif dampak psikologis, dan dukungan pada korban perdagangan manusia di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Psikologi Ulayat*, Volume 6 Nomor 1, 2019.
- Marzuki, P.M. Peneltian Hukum. Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Rahmi, A. Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 Nomor 2, 2019.
- Said, M. N. Dinamika Penduduk. Jakarta, Alprin, 2020.
- Satriani, R. A. Studi Tentang Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Pada Remaja Putri Jenjang Sekolah Menengah Di Kota Surabaya. *Jurnal BK Unesa,* Volume 04 Nomor 01, 2013.
- Soekanto, S. Penegakan Hukum. Jakarta, CV Rajawali, 1983.

- Sukardi, E., Pasaribu, D., Jennifer, G., & Kaliye, V. X. Memberantas Prostitusi Online Pada Masa Pandemi Covid-19 Melalui Sosialisasi Hukum Perspektif Teori Keadilan Bermartabat. *Jurnal Lemhannas RI*, Volume 9 Nomor1, 2021.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Utami, P.N. Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal HAM*, Volume 10 Nomor 2, 2019.
- Y. Nurmalisa. *Pendidikan Generasi Muda*. Yogyakarta, Media Akademi, 2017.